



PENETAPAN

Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun IV RT.14 RW.06 Desa Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Lampung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana tanggal 2 Desember 2021 dengan Nomor 2137/SKH/2021/PA.Sdn memberikan Kuasa Kepada **Martin Tri Widodo, S.H**, Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Timur Dusun 3, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Agung Jaya RT.04 RW.04 kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Sdn



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 2 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya telah dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2013, dengan status Jejaka dan Perawan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur.
2. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat selama satu bulan, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah. Bahwa keduanya telah bergaul selayaknya suami istri akan tetapi belum dikarunia anak.
3. Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai. Akan tetapi Perselisihan dan Pertengkaran mulai sering terjadi pada awal Tahun 2018, dimana penyebabnya karena sudah lama menjalani Rumah Tangga akan tetapi belum mempunyai anak, dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat, dan seringkali menyakiti hati Penggugat dengan kata-katanya, selain itu juga karena Masalah Ekonomi yang Kurang, sebab Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
4. Bahwa Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi Pada Bulan Februari 2019, penyebabnya juga tetap karena Penggugat belum bisa memberikan keturunan, dan Tergugat sering marah-marah, Dimana akhirnya antara Penggugat dan Tergugat Pisah Rumah hingga sekarang, dimana Penggugat saat ini Tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat, Sedangkan Tergugat tinggal di Rumah orang Tua Tergugat di Tulang Bawang, sampai saat diajukan Gugatan ini Antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah dan pisah Ranjang selama 2 tahun lebih.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat Pisah Rumah tinggal, Tergugat Tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat juga tidak melayani Tergugat lagi, atau keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa sudah diupayakan perdamaian oleh Keluarga supaya Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Akhirnya Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri hubungan Perkawinannya dengan Perceraian.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. **Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**
2. **Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro, Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).**
3. **Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.**

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain , mohon putusan yang seadil -adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Fatkul Mujib, S.H.I.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Sdn tanggal 16 Desember 2021.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 23 Desember 2021, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** dan **Ana Latifatuz Zahro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asep Supriadi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	325.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	445.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 2332/Pdt.G/2021/PA.Sdn